

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Persoalan dalam kehidupan manusia, termasuk persoalan kepada perempuan telah membawa perempuan menuju situasi yang rentan. Perempuan seringkali tidak dihargai, tidak mendapatkan keadilan, didiskriminasi, martabatnya direndahkan, dan sering mendapat perlakuan yang kasar dari laki-laki. Sikap dan tindakan dari laki-laki kepada perempuan tersebut menyebabkan perempuan mendapat perlakuan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dengan kata lain, laki-laki sering memberi perlakuan kekerasan seksual terhadap perempuan dan merupakan bagian dari persoalan yang kemanusiaan yang santer terjadi setiap tahun. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan sering terjadi di mana saja dan kapan saja. Pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami penurunan 31% dari tahun sebelumnya. Namun, hal ini tidak berarti kekerasan seksual terhadap perempuan dapat hilang begitu saja, melainkan menekankan bahwa, kekerasan seksual terhadap perempuan selalu terjadi.

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar seksual yang tidak diinginkan atau paksaan, atau tindakan memperdagangkan, atau tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan. Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai tindakan yang merujuk pada perilaku seksual yang menyimpang, yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan kehendak korban. Dalam konteks ini, kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dipahami sebagai perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, demi memuaskan hasrat atau nafsu seksualnya.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan hasil dari pandangan atau ideologi patriarki yang menganggap rendah martabat perempuan. Perendahan terhadap martabat perempuan, menciptakan keadaan di mana perempuan selalu

didominasi oleh laki-laki, perempuan menjadi warga kelas dua, perempuan selalu dipinggirkan dalam kehidupan entah itu di dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. Perendahan martabat perempuan pun, menciptakan pandangan bahwa perempuan tugas perempuan adalah di dapur, mengasuh anak, melayani suami, dan melahirkan anak. Pelayanan kepada suami dan melahirkan anak merujuk pada pandangan bahwa, perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu seksual laki-laki.

Jenis-jenis kekerasan seksual yang sering dialami perempuan, yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, perdagangan orang, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jenis-jenis kekerasan ini sering dialami perempuan di mana saja dan kapan saja, sehingga perempuan merasa tidak bebas dalam melakukan aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Dampak dari kekerasan seksual yang dialami perempuan menimbulkan dampak yang destruktif bagi fisik, psikis, dan sosialnya. Dampak fisik bagi perempuan korban kekerasan seksual, adalah mengalami kehamilan, luka-luka pada bagian tubuh, dan kecacatan. Dampak psikis bagi perempuan korban kekerasan seksual, adalah mengalami stres yang berlebihan dan mengalami sakit jiwa. Dampak sosial bagi perempuan korban kekerasan seksual, adalah akan dijauhi atau dikucilkan oleh keluarga dan lingkungan. Bukan hanya itu, perempuan sering disalahkan atau dianggap menjadi penyebab dari tindakan kekerasan seksual terjadi padanya. Dampak-dampak tersebut akan membuat perempuan korban kekerasan akan terus merasa trauma, mengalami ketakutan yang berlebihan, menjadi pemalu, terus-menerus menyalahkan dirinya, dan tidak mudah bergaul dengan masyarakat.

Persoalan kemanusiaan ini haruslah diatasi agar dunia menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Kekerasan seksual terhadap perempuan haruslah menjadi masalah yang wajib dihadapi dan diatasi oleh seluruh manusia, bukan menjadi masalah yang diatasi oleh lembaga hukum atau lembaga-lembaga tertentu. Gereja Katolik pun menyadari bahwa mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan juga menjadi tanggung jawab Gereja. Gereja sebagai lembaga moral turut berperan aktif dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sebagai tanda dan sakramen keselamatan Allah, Gereja berpihak pada kaum yang terpinggirkan, yang selama ini tidak mendapatkan keadilan.

Gereja Katolik memandang bahwa tindakan mendiskriminasi perempuan merupakan perwujudan perendahan martabat perempuan. Pendiskriminasi ini, akan menciptakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Gereja Katolik dengan tegas menolak dan menentang segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, karena tindakan tersebut secara jelas merupakan tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Gereja Katolik menyadari bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan harus diatasi. Dunia semestinya menjadi tempat yang aman dan penuh damai bagi semua manusia. Situasi dan kondisi yang damai itu akan terwujud, bila semua manusia saling menghargai martabat manusia lainnya. Oleh karena itu, kehadiran Gereja yang nampak dalam diri agen pastoral merupakan perwujudan nyata karya dan tindakan Gereja dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan.

Agen pastoral memiliki peran dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan, yakni berjuang bersama kaum perempuan; agen pastoral bekerja sama dengan pemerintah, yakni dalam bidang hukum dan bidang edukasi; agen pastoral membentuk komunitas basis berwawasan gender; agen pastoral memberikan pelayanan pastoral transformatif; dan agen pastoral memberikan pelayanan yang berspektif korban. Pelayanan yang diberikan oleh agen pastoral adalah pelayanan yang mengikuti sikap dan teladan dari Yesus Kristus, ketika dalam memberikan pelayanan berpihak kepada perempuan, yang bertujuan untuk mengangkat martabat perempuan serta mengkritik budaya patriarki yang selalu merendahkan perempuan. Agen pastoral, dengan tetap meneladani Yesus, memberi pelayanan berupa perjuangan melawan diskriminasi dan menentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, agen pastoral harus menempatkan dirinya di tengah-tengah realitas perjuangan kaum perempuan, yakni perjuangan dalam menegakkan keadilan dan menyuarakan penentangan terhadap kekerasan seksual yang selama ini dialami oleh kaum wanita. Agen pastoral juga harus turut merasakan apa yang dirasakan oleh kaum perempuan, khususnya penderitaan yang dialami perempuan korban kekerasan seksual, dengan membantu mereka untuk

berani bersuara dengan mengemukakan ketidakadilan dan kekerasan yang mereka alami.

5.2 Saran

Bertitik tolak pada kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, maka penulis menguraikan beberapa saran yang dapat dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi yang berpengaruh besar dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan.

5.2.1 Bagi Gereja dan Agen Pastoral

Gereja memiliki posisi dan peran yang sangat besar untuk mengarahkan karya pelayanannya untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Pelayanan itu, nampak dari agen pastoral yang berjuang bersama-sama dengan perempuan mengatasi kekerasan seksual. Pelayanan tersebut, mengikuti pelayanan yang dilakukan Yesus yang berpihak pada kaum lemah dan terpinggir. Penyadaran tentang penghargaan martabat perempuan harus selalu diserukan oleh para agen pastoral. Penyadaran tentang seksualitas sebagai suatu anugerah dari Allah harus terus diwartakan oleh para agen pastoral, agar umat tidak melakukan tindakan seksual yang meyimpang. Gereja dan agen pastoral juga harus mereinterpretasi ayat-ayat yang selama ini dimaknai secara keliru oleh umat, sesuai dengan konteks dan tafsiran yang jelas. Katekese tentang penghormatan martabat manusia sebagai program Sekolah Minggu/ SEKAMI dan OMK menjadi suatu program yang wajib dilakukan oleh Gereja dan agen pastoral. Pendampingan kepada para korban kekerasan seksual juga harus menjadi tanggung jawab agen pastoral agar korban bisa dikuatkan dan tidak mengalami trauma.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Penulis menyarankan agar pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum secara tepat dan melakukan kontrol hukum secara maksimal. Selain itu, pemerintah juga harus terbuka membangun kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap perempuan, termasuk Gereja. Keterbukaan ini, akan menghasilkan suatu kekuatan kerja sama dalam usaha

memperjuangkan penghormatan martabat perempuan, mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan, dan mengadvokasi serta memberikan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

5.2.3 Bagi Lembaga Pendidikan

Penulis menyarankan agar di setiap sekolah diajarkan tentang menghargai martabat sesama manusia dan pentingnya pengajaran tentang seksualitas. Pengajaran tentang seksualitas ini, merupakan pengajaran yang berlandaskan psikoseksual dan pendidikan berwawasan gender. Psikoseksual mesti diajarkan, agar semua siswa dapat memahami bahwa seks merupakan suatu yang luhur, mesti dihargai, dan bukan sesuatu yang pantas untuk disalahartikan dan disalahgunakan. Lembaga pendidikan juga, mesti mengajari tentang seksualitas adalah suatu anugerah dari Allah, maka dari itu seksualitas tidak boleh dimaknai secara keliru. Lembaga pendidikan berbasis keagamaan, wajib mengajarkan tentang teologi tubuh secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami, agar terciptalah suatu pandangan bersama bahwa tubuh adalah Bait Allah, yang wajib dihargai dan dihormati.

5.2.4 Bagi Umat atau Masyarakat

Umat atau masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Peran dari umat atau masyarakat sangat dibutuhkan, agar program-program yang dibuat Gereja dan pemerintah demi mengatasi kekerasan seksual dapat terlaksana. Umat atau masyarakat dapat membentuk komunitas yang berwawasan gender, agar dapat membangun suatu kesadaran bersama bahwa pentingnya untuk menghargai dan menghormati martabat perempuan serta pentingnya mengatasi kekerasan seksual. Hal ini penting untuk mewujudkan komitmen bersama dalam masyarakat, agar kekerasan seksual terhadap perempuan dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen dan Kamus

- Alwi, Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Cet. Ke-7. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2013.
- Echols, John M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. Ke-26. Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Go, Piet (Penerj.) *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja Paksa (Human Trafficking, Sex Tourism, Forced Labour)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011.
- Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cet. XIV. Jakarta: Obor, 2006.
- Komnas Perempuan. *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1995.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. Hardawirayana. Cet. XII. Jakarta: Obor, 2013.
- Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng. *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng Pastoral Kontekstual Integral*. Yogyakarta: asdaMedia, 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab X, pasal 27.
- Paus Yohanes Paulus II. *Sollicitudo Rei Socialis, Keprihatinan Akan Masalah Sosial*. Penerj. P. Turang. Seri Dokumen Gerejawi No. 3. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.
- _____. *Mulieris Dignitatem, Martabat Kaum Wanita*. Penerj. Konkrad Ujan. Seri Dokumen Gerejawi No. 32. Cet. I. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.
- Serikat Jesuit. *Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak, Orang Dewasa Rentan, dan Dewasa Di Serikat Jesus*. Semarang: Serikat Jesuit, 2020.

World Health Organization. *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women Taking Action and Generating Evidence*. Geneva: WHO, 2010.

II. Buku-Buku

Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Allender, Dan B. *Hati Yang Luka Kemenangan atas Derita Pelecehan Seksual*. Terj., Lisda Tirtapradja Gamadhi. Jakarta: Penerbit Gunung Mulia, 2001.

Anggraini, Nini, Dwiyantri Hanandini, dan Wahyu Pramon. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*. Padang: Erka, 2017.

Ahsinin, Adzkar dkk. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: PKWJ UI-MAGENTA LR&A, 2014.

Banawiratma, J. B. *10 Agenda Pastoral Transformatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Bandel, Katrin. *Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2016.

Beek, Aart Van. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.

Budi Kleden, Paulus dkk. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Katolik)*. Jakarta: Open Society Institute, 2009.

Cahyadi, Krispurwana. *Pastoral Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Deuba, Arzu R. and Pinky S. Rana. *A Study on the Psycho-Social Impacts of Violence Against Women and Girls with Special Focus on Rape, Incest and Polygamy*. Nepal: SAATHI and SNV, 2001.

Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Hamdanah. *Membincang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jember: Pustaka Radja, 2012.

Hardani, Sofia dkk. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2010.

Hooijdonk, P.G. van. *Batu-Batu Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- John Paul II. *Theology of the Body in Simple Language*. Philokalia Books, 2008.
- Kali, Ampy. *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Leonard, Andre. *Yesus dan Tubuhmu Tuntunan Moral Seksual bagi Kaum Muda*. Jakarta: Obor, 2002.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Lynch, Gordon. *Pastoral Care and Counselling*. London: SAGE Publication, 2002.
- Miranda, Jesse. *Gereja Kristen dalam Pelayanan*. Malang: Gandum Mas, 1983.
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Palulungan, Lusya dkk. *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*, Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020.
- Parihala, Yohanes. *Menggereja yang Pro Hidup*. Mimika Baru: ASEN, 2019.
- Peschke, Heinz Karl. *Etika Kristiani Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Pratiwi, Mutiara Ika dkk. *Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen Kajian Kekerasan Berbasis Gender Di KBN Cakung*. Jakarta Timur: Perempuan Mahardhika, 2017.
- Primus, Antonius. *Tubuh dalam Balutan Teologi*. Jakarta: Penerbit Obor, 2014.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Raho, Bernard. *Sosiologi; Sebuah Pengantar*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- Ramadhani, Deshi. *Lihatlah Tubuhku*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Sastrawati, Nila. *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press Makassar, 2018.
- Sinlaeloe, Libby dan Paul Sinlaeloe. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2017.
- _____. Tri Soekirman, dan Paul Sinlaeloe. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011.

Sofiana, Dewi. *Perempuan Cerita Derita: Pengalaman Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. Aceh: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 2018.

Sunarto. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2009.

Sundari, Eva Kusuma. *Perempuan Menggugat*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2004.

Tijow, Lusiana Margareth dan Sudarsono. *Perempuan Menggugat atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2017.

III. Jurnal dan Manuskrip

Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari. “Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”. *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*, 1:3, Agustus 2020.

Arifianti, Laily A.A dkk. “Identifikasi Faktor-Faktor Pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kota Denpasar”. *Jurnal Matematika*, 6:1, Januari 2017.

Ayu, Shabrina Adinda. “Peran *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban *Sexual and Gender-based Violence* (SGBV) di Lebanon”. *Journal of International Relations*, 4:1, 2018.

Fuadi, M. Anwar. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”. *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, 8:2, Januari 2011.

Halawa, Junius. “Seks Menurut Alkitab Sebagai Kontribusi bagi Pengajaran Gereja Masa Kini”. *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual*, 1:1, November 2019.

Kalintabu, Heliyanti. “Kajian Teologis Tentang Perempuan dan Peranannya dalam Pendidikan Agama Kristen Gereja”. *Jurnal Shanana*, 4:1, Maret 2020.

Klaasen, John. “Intersection of Personhood And Culture: A Narrative Approach of Pastoral Care To Gender-Based Violence”. *Journal Scriptura*, 117:1, Mei 2018.

Kristiani, Ni Made Dwi. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7:3, Denpasar 2014.

Ledot, Ignasius. “Perdagangan Manusia TRUK-F dalam Narasi”. *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2015.

- Lestari, Made Diah dkk. "Psikologi Seksual Program Studi Fakultas Kedokteran". Bahan Ajar, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Magezi, Vhumani and Peter Manzang. "Gender-Based Violence and Efforts to Address the Phenomenon: Towards A Church Public Pastoral Care Intervention Proposition for Community Development in Zimbabwe". *Journal HTS Theological Studies*, November 2019.
- Mali, Mateus. "Perempuan dalam Injil dan dalam Teologi Moral". *Jurnal Gema Teologika*, 6:1, April 2021.
- Messakh, Besly J. T. "Menuju Pelayanan Pastoral yang Relevan dan Kontekstual". *Jurnal Theologia In Loco*, 1:1, April 2018.
- Mila, Suryaningsi. "Perempuan, Tubuhnya dan Narasi Perkosaan dalam Ideologi Patriarki: Kajian Hermeneutik Feminis Terhadap Narasi Perkosaan Tamar dalam II Samuel 13:1-22". *Indonesian Journal of Theology*, 4:1, Juli 2016.
- Ming, David. "Pandangan Alkitab Terhadap Seks Sebagai Landasan Iman Kristen". *Jurnal Teologi Cultivation*, 5:1, Juli 2021.
- Muhid, Abdul dkk. "*Quality of Life* Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif". *Journal of Health Science and Prevention*, 3:1, April 2019.
- Mukese, John Dami. "Katekis Abad XII, Pelopor Solidaritas Antarmanusia", dalam Wilfridus Angelicus Lolonrian, ed. *Berpihak Pada Manusia Tersalib*. Yogyakarta: Bajawa Press, 2015.
- Murniati, Agustina Prasetyo. "Gerakan Komunitas Basis Berwawasan Gender", dalam Emanuel J. Embu dan Amatus Woi, ed. *Berpastoral Tanpa Batas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Nurrachmawati, Annisa, Nurohma, dan Puspa Mustika Rini. "Potret Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kalimantan Timur)". *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 3:1, April 2012.
- Pasalbessy, John Dirk. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya". *Jurnal Sasi*, 16:3, September 2010.
- Patricia, Pauline. "Pelayanan Pastoral yang Melibatkan Tubuh: Integrasi Antara Kata dan Tubuh". *Jurnal Abdiel*, 3:2, Oktober 2019.
- Purwanti, Ani dan Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47:2, April 2018.
- Raja Para, Eduardus. "Ajaran Gereja Katolik Tentang Perdagangan Manusia". *Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 4:1, Januari-Juni 2019.

- Rubiyatmoko, Robertus. “KDRT dalam Perkawinan KaNonik Tinjauan Yuridis”. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 8:2, Oktober 2008.
- Sibarani, Apriani Magdalena. “Ekklesiologi Gereja dalam Relasi Kesetaraan dan Keadilan Gender”. *Jurnal Majalah Ilmiah Methoda*, 11:1, Januari-April 2021.
- Siku Jata, Yohanes Fransiskus. “Menikah Karena Paksaan dan Ketakutan: Sahkah?”. *Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 1:2, Juli-Desember 2016.
- Silitonga, Derselli P. “Peran Pelayanan Pastoral bagi Ibu yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 4:2, April 2020.
- Tanga, Guidelbertus. *Diktat Kuliah Teologi Pastoral (ms) STFK Ledalero*.
- Tisera, Guido. “Kaum Perempuan dan Gerakan Pembebasan”, dalam Emanuel J. Embu dan Amatus Woi, ed. *Berpastoral Tanpa Batas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Tuasela, Juliana Agusthina dan Parihala, Yohanes. “Pelayanan Pastoral Transformatif Untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Ambon”. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku*, Desember 2017.
- Warsono, Agustinus Tri Edy. “Krisis Sexual Abuse Di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia”. *Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10:2, April 2020.
- Wulandari, Cahya dan Sonny Saptioajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya Di Kota Semarang”. *Yustisia*, edisi 90, September-Desember 2014.

IV. Skripsi

- Dhena, Alexander Raymond. “Iklan dan Pengobjekan Tubuh Perempuan: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020.
- Ledi Ayu, Astri. “Efektivitas Implementasi Konvensi CEDAW PBB Tahun 1979 Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Perempuan Di Indonesia”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Putri Eka Dewi, Yohana. “Perempuan dalam *Amoris Laetitia* Perspektif Paus Fransiskus”. Skripsi, Universitas Sanata Dharma, 2021.

Tembot, Yultianus. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kelurahan Nangalimang dan Upaya Pemberdayaan untuk Meminimalisasi Kekerasan”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020.

V. Majalah dan Surat Kabar

Nailufar, Nibras Nada. “Hari Ini 18 Tahun Lalu, Megawati Soekarnoputri Torehkan Sejarah Politik Indonesia”, *Kompas*, 23 Juli 2019.

Pramadiba, Istman Musaharun. “Paus Fransiskus Revisi Aturan Gereja Soal Pelecehan Seksual”. *Tempo*, 1 Juni 2021.

Randjang, Heryo Paulus. “Perempuan, Gender, Dan Keluhuran Martabat Tubuh”. *MUSAFIR, Majalah Para Frater Keuskupan Ruteng Seminari Tinggi Interdiokesan Santo Petrus Ritapiret-Maumere*, Edisi 2017/2018.

Rusdianto, Eko. “3 Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan”. *Tempo*, 7 Oktober 2021.

Sani, Ahmad Faiz Ibnu. “Paus Fransiskus Minta Kasus Pelecehan Seksual Para Pastor Jangan Diabaikan”. *Tempo*, 13 Juni 2021.

VI. Internet

CNN Indonesia. “KWI Akui Ada Kasus Pelecehan Seksual di Gereja Katolik.” *CNN Indonesia* 11 Desember 2019. <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019121133912-20-456027/kwi-akui-ada-kasus-pelecehan-seksual-di-gereja-katolik>>, diakses pada 01 April 2022.

Diakonia Indonesia. “Apa yang Diajarkan Alkitab Mengenai Pemeriksaan.” *Diakonia* 24 April 2020. <<https://diakonia.id/apa-yang-diajarkan-Alkitab-mengenai-pemeriksaan/>>, diakses pada 9 Februari 2022.

DOKPEN KWI. “Surat Paus Fransiskus Kepada Umat Allah tentang Pelecehan Seksual oleh para Klerus.” *DOKPEN KWI* 27 Agustus 2018. <<https://www.dokpenkwi.org/2018/08/27/surat-paus-fransiskus-kepada-umat-allah-tentang-pelecehan-seksual-oleh-para-klerus>>, diakses pada 06 September 2021.

Harahap, Syaiful W. “UU Gereja Katolik Tentang Pelecehan Seksual Direvisi Paus.” *Tagar. Id* 2 Juni 2021. <<https://www.tagar.id/uu-gereja-katolik-tentang-pelecehan-seksual-direvisi-paus/>>, diakses pada 14 Februari 2022.

- Iwan Wijayanto, Felix. "Tatakelola Pastoral Transformatif." *Hidup* 16 Februari 2014. <<https://www.hidupkatolik.com.2014/02/16/29439/tatakelola-pastoral-transformatif.php>>, diakses pada 28 Maret 2022.
- Jannah, Selfie Miftahul. "Korban Pemerkosaan akan Alami Trauma Ganda jika Dinikahi Pelaku". *Tirto.id*. 26 Mei 2021. <<https://tirto.id/korban-pemerkosaan-akan-alami-trauma-ganda-jika-dinikahi-pelaku-ggju>>, diakses pada 4 Mei 2022.
- Mau, Yohanes. "Gereja dan Kekerasan Seksual yang Merajalela." *VOX NTT* 13 Juli 2018. <<https://voxntt.com/2018/07/13/gereja-dan-kekerasan-seksual-yang-merajalela/30567>>, diakses pada 11 Maret 2022.
- Odel, Rian. "Bicara Advokasi, STFK Ledalero Hadirkan TRUK-F Pada Ospek Hari Ketiga." *STFK Ledalero* 22 Agustus 2020. <<http://www.stfkledalero.ac.id/public/detail/bicara-advokasi-stfk-ledalero-hadirkantruk-f-pada-ospek-hari-ketiga>>, diakses pada 25 April 2022.
- Prasetyo, Yohanes Wahyu. "Pandangan Gereja Katolik Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga." *JPIC-OFM Indonesia* 10 Agustus 2021. <<https://jpicofmindonesia.org/2021/08/pandangan-gereja-katolik-mengenai-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>>, diakses pada 10 Februari 2022.
- Utama, Ignatius L. Madya. "Pandangan Gereja Katolik Tentang Kesetaraan Antara Perempuan dan Laki-laki." *Blogspot.com*. 12 september 2006. <<http://fpbn3.blogspot.com/2006/09/pandangan-gereja-katolik-tentang.html?m=1>>, diakses pada 20 Maret 2022.
- "Gangguan depresi mayor" <<https://g.co/kgs/z5NHb8>>.